

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Peran polisi dalam pelaksanaan rembug pekon untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat yakni terdiri dari: *Pertama*, peranan normatif dimana segala kewenangan polisi dalam pelaksanaan rembug pekon untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. *Kedua*, peranan ideal dimana polisi memerhatikan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan konflik sosial. *Ketiga*, peranan faktual dimana penyelesaian konflik sosial merupakan tugas pokok, fungsi dan peranan dari Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
2. Implementasi rembug pekon dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/618/vii/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam menangani konflik sosial melalui Rembug Pekon dilakukan dengan tahap: *Pertama*, Pra Konflik dengan upaya Pencegahan Kejahatan. *Kedua*, saat terjadinya konflik dengan pelayanan Rembug Pekon yang terjadi karena kasus pencurian, penganiayaan, penipuan atau penggelapan, cekcok antar tetangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), asusila atau selingkuh, Laka lintas, tawuran warga atau pelajar, pemerasan, pengeroyokan, perbuatan tidak menyenangkan, salah paham atau perselisihan, pengrusakan, pengancaman, utang piutang, perjudian, miras atau mabuk, percaloan, dan senjata tajam. *Ketiga*, pasca konflik yang dilakukan dengan upaya mediasi perundingan damai secara permanen.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan peran kepolisian dalam melaksanakan Rembug Pekon sebagai penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penyelesaian konflik sosial melalui Rembug Pekon yang mengedepankan pranata adat, masyarakat memiliki kemampuan daya cegah dan tangkal terhadap potensi gangguan dan konflik vertikal atau konflik horizontal sehingga diharapkan terciptanya stabilitas keamanan.
2. Diharapkan pihak kepolisian dapat berperan aktif dalam melaksanakan Rembug Pekon sebagai penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat, dan hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme Rembug Pekon diakui dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.